



BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA  
ANTI KORUPSI DI KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, bagi Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ;
- b. bahwa dengan menyelenggarakan Pendidikan Karakter Dan Budaya Anti Korupsi diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan anti korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi guna membantu mengoptimalkan upaya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi di Kabupaten Barito Selatan ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195) ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172) ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2) ;
16. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 21) ;
17. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 38) ;



18. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 3) ;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
10. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
12. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah.

13. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
14. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
15. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
16. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik.
17. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
18. Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam diri peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, serta masyarakat untuk menguatkan sikap anti korupsi.
19. Pendidikan Karakter Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini, ASN, Pegawai BUMD, pemerintah desa, dan masyarakat.
20. Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi adalah kompetensi yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang menunjukkan perilaku anti korupsi dalam hidupnya, dimanapun, kapanpun dan dalam suasana bagaimanapun.
21. Aksi Anti Korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak terlibat dan tidak mendukung tindak pidana korupsi senantiasa menjalankan dan mengedepankan integritas dan mengajak setiap orang untuk melakukan tindakan antikorupsi.



22. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
23. Pendidik adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi Peserta Didik.
24. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
25. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan.
26. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
27. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
28. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
30. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
31. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

32. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
33. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
34. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
35. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi adalah untuk membentuk pribadi yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi bertujuan :
  - a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. sebagai pedoman untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima ;
  - c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah ;



- d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah ;
- e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya ;
- f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua peserta didik dalam mewujudkan cita- cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya ; dan
- g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter yang baik dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Barito Selatan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP DAN SASARAN

##### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
  - a. penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi ;
  - b. kerja sama ;
  - c. penghargaan ;
  - d. pembinaan dan pengawasan ;
  - e. monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
  - f. pembiayaan ; dan
  - g. sanksi.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi meliputi :
  - a. Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi ; dan
  - b. Aksi Anti Korupsi.
- (3) Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan ;
  - b. Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi bagi ASN ;

- c. Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi bagi Pegawai BUMD ;  
dan
  - d. Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi bagi masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
- (4) Aksi Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Aksi Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan ;
  - b. Aksi Anti Korupsi bagi ASN ;
  - c. Aksi Anti Korupsi bagi Pegawai BUMD ; dan
  - d. Aksi Anti Korupsi bagi Masyarakat.

#### Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi ditujukan kepada :

- a. Peserta Didik;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
- c. Orang Tua dan Komite Sekolah ;
- d. ASN ;
- e. Pegawai BUMD ; dan
- f. Masyarakat.

#### BAB IV

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru dalam kurikulum satuan pendidikan.



Pasal 6

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

Bagian Kedua

Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi

Pada Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Peserta Didik

Pasal 7

Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi bagi Peserta Didik meliputi :

a. Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini:

1. pembiasaan sikap dan perilaku yang jujur, mandiri dan disiplin melalui kegiatan menyanyi, mendongeng, bercerita dan mewarnai ; dan
2. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah.

b. Jenjang Sekolah Dasar:

1. pembiasaan sikap dan perilaku jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, sederhana, berani dan adil melalui penguatan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dalam bentuk kegiatan spiritual, bernyanyi, mendengarkan cerita, menonton, menggambar, mengarang dan apresiasi lagu yang diterapkan dalam kurikuler dan ekstrakurikuler ;
2. pemberian materi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ; dan

3. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah.

c. Jenjang Sekolah Menengah Pertama :

1. pembiasaan sikap dan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli dan adil melalui penguatan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan spiritual, diskusi, bernyanyi, mendengarkan cerita, menonton, menggambar, mengarang dan apresiasi lagu yang diterapkan dalam kokurikuler dan ekstrakurikuler ;
2. pemberian materi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ; dan
3. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah.

Paragraf 2

Pendidik dan Tenaga Pendidik

Pasal 8

Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan melalui pemberian materi/ modul pembelajaran pada kegiatan :

- a. peningkatan kompetensi teknis bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
- b. pengembangan keprofesian berkelanjutan ; dan
- c. pelatihan atau sertifikasi kejuruan/keahlian bagi Pendidik.

Paragraf 3

Orang Tua dan Komite Sekolah

Pasal 9

Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi bagi Orang Tua dan Komite Sekolah dilakukan melalui :

- a. sosialisasi nilai-nilai anti korupsi ;
- b. komitmen membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan sekolah ;



- c. pembiasaan nilai-nilai budi pekerti dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah ; dan
- d. pelibatan komite sekolah dalam setiap Aksi Anti Korupsi.

### Bagian Ketiga

#### Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi Bagi ASN

##### Pasal 10

- (1) Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi bagi ASN dilaksanakan dengan pemberian materi/modul pembelajaran Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi dalam program pelatihan yang diselenggarakan oleh BKPSDM.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis:
  - a. pelatihan teknis ;
  - b. pelatihan fungsional ;
  - c. pelatihan manajerial ;
  - d. pelatihan dasar ;
  - e. pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah ; dan
  - f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemberian materi/ modul pembelajaran Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Widyaiswara/ Fasilitator/ Penyuluh Anti Korupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum anti korupsi.

### Bagian Keempat

#### Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi

##### bagi Pegawai BUMD

##### Pasal 11

- (1) Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi bagi Pegawai BUMD dilaksanakan dengan pemberian materi anti korupsi dan kejahatan korporasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMD.

- (2) Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis kegiatan :
- a. program pengembangan Pegawai BUMD ;
  - b. seminar dan lokakarya ; dan
  - c. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### AKSI ANTI KORUPSI

#### Bagian Kesatu

#### Aksi Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan

#### Pasal 12

Aksi Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui :

- a. penyampaian komitmen anti korupsi dalam setiap upacara yang dilaksanakan dengan cara membacakan naskah anti korupsi ;
- b. membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan sekolah ;
- c. pendirian kantin kejujuran sebagai laboratorium Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi ;
- d. penerimaan peserta didik baru dan kegiatan kenaikan kelas yang bebas dari gratifikasi dan pungutan liar ;
- e. pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah dengan integritas tinggi ;
- f. pelibatan komite sekolah dalam menyusun kebijakan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah ;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah dan Biaya Operasional Pendidikan melalui sistem aplikasi ; dan
- h. pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan pendidikan.

#### Bagian Kedua

#### Aksi Anti Korupsi bagi ASN

#### Pasal 13

(1) Aksi Anti Korupsi bagi ASN dilaksanakan melalui :

- a. kampanye anti korupsi ;
- b. seminar dan lokakarya ;
- c. pembangunan zona integritas ; dan
- d. aksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Kampanye anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dalam bentuk :
  - a. kunjungan di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah ;
  - b. pelabelan anti korupsi pada prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten ; dan
  - c. penyuluhan anti korupsi.
- (3) Pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk :
  - a. pembentukan kader anti korupsi di setiap Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah ; dan
  - b. pembentukan Tim program pengendalian gratifikasi di setiap Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- (4) Untuk mendukung pembangunan zona integritas pada ayat (3) dilaksanakan melalui :
  - a. pendidikan penyuluh anti korupsi ; dan
  - b. sertifikasi penyuluh anti korupsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga

### Aksi Anti Korupsi Bagi Pegawai BUMD

#### Pasal 14

- (1) Aksi Anti Korupsi bagi Pegawai BUMD dilaksanakan melalui:
  - a. kampanye anti korupsi ; dan
  - b. aksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dalam bentuk :
  - a. penyuluhan anti korupsi di lingkungan BUMD ; dan
  - b. pelabelan anti korupsi pada prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan BUMD.

Bagian Keempat  
Aksi Anti Korupsi Bagi Masyarakat

Pasal 15

- (1) Aksi Anti Korupsi bagi Masyarakat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemberi rekomendasi hibah dan/ atau bantuan dilakukan dalam bentuk :
  - a. kampanye anti korupsi ;
  - b. sosialisasi saat penerimaan bantuan dan/ atau hibah ;
  - c. pakta integritas bagi penerima bantuan dan/ atau hibah; dan
  - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk :
  - a. penyuluhan antikorupsi ;
  - b. branding antikorupsi pada fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungan Masyarakat ;
  - c. penyebarluasan pamflet antikorupsi ; dan
  - d. aksi kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi oleh Dinas, BKPSDM serta BUMD dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/ atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal lainnya.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan hukum dan organisasi kemasyarakatan.



BAB VII  
PENDANAAN  
Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, bagi ASN dan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat ; dan
- b. untuk Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi bagi Pegawai BUMD dibebankan pada anggaran BUMD.

BAB VIII  
PENGHARGAAN  
Pasal 18

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada pada Satuan Pendidikan, bagi ASN, Pegawai BUMN dan masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Bupati dapat memberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas, Kepala Badan dan BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi ; dan
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
  - (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

## BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, bagi ASN, bagi Pegawai BUMD dan bagi Masyarakat dilaksanakan oleh Inspektorat bersama Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB XI

### SANKSI

#### Pasal 21

Kepala Perangkat Daerah, BUMD dan/ atau Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 26 Februari 2021



Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 26 Februari 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TANGGAL 26 Februari 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KARAKTER DAN BUDAYA ANTI  
KORUPSI DI KABUPATEN BARITO  
SELATAN

NO	NILAI DAN PERILAKU ANTI KORUPSI	CIRI-CIRI
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; dan d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan.



3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	a. bangga terhadap perilaku Anti korupsi; dan b. anti terhadap perilaku korupsi.

7.	Membudayakan perilaku anti Korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat	a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.
----	---	--

BUPATI BARITO SELATAN,  
  
EDDY RAYA SAMSURI